

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan Pasar Modal Indonesia yang pesat, selain ditandai dengan peningkatan indikator-indikator perdagangan di bursa, juga diikuti dengan peningkatan perusahaan tercatat baru dari berbagai bidang usaha. Selain itu, perkembangan bidang usaha baru seiring dimulainya revolusi industri 4.0 mendorong kebutuhan akan pengembangan klasifikasi industri atas perusahaan tercatat sehingga dapat menjadi acuan dan standar untuk semua pelaku pasar. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Mulai 25 Januari 2021, BEI mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama “*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*” atau IDX-IC yang menggantikan JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) yang telah digunakan sejak 1996.

IDX-IC mengelompokkan perusahaan tercatat sesuai eksposur pasar atas produk atau jasa akhir. IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri. Dua belas (12) sektor di IDX-IC ini antara lain sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan *real estate*, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, produk investasi tercatat.

Barang konsumen primer merupakan salah satu sektor yang tercatat di IDX-IC. Perusahaan sektor barang konsumen primer memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang umumnya dijual kepada konsumen untuk barang anti-siklus atau esensial, sehingga permintaan akan produk dan jasa tersebut tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi, seperti perusahaan ritel barang primer, produsen minuman, makanan kemasan, dan sebagainya.

Perusahaan barang konsumen primer memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruhnya dapat dilihat dari kontribusi perusahaan barang konsumen primer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia. PDB adalah nilai tambah total yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu negara, atau nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit ekonomi. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dilihat dari besarnya PDB yang dimiliki oleh negara. Sektor barang konsumen primer termasuk dalam industri pengolahan berdasarkan *International Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4* di mana ditentukan berdasarkan produksi utamanya.




Gambar 1.1

Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa industri pengolahan memiliki kontribusi PDB terbesar dibandingkan dengan lapangan usaha lain. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB menunjukkan di atas angka 19%. Besarnya kontribusi industri pengolahan akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di

Indonesia. Industri pengolahan terdiri dari sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, dan barang konsumen non-primer.



Gambar 1.2

**Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan
Tahun 2019-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik, data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.2, sektor barang konsumen primer memiliki kontribusi terbesar pada industri pengolahan dibandingkan sektor lain dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya kontribusi sektor barang konsumen primer tentunya didukung oleh kenaikan pendapatan perusahaan. Semakin meningkatnya pendapatan perusahaan, maka diasumsikan pendapatan kena pajak tinggi, sehingga semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan dalam menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan sektor barang konsumen primer termasuk dalam industri pengolahan yang memiliki kontribusi PDB terbesar, apabila

melakukan agresivitas pajak maka kerugian negara akan semakin besar sehingga akan berdampak pula pada penurunan pertumbuhan negara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Definisi pajak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyumbang pendapatan terbesar. APBN merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dengan kata lain, aktivitas dan program negara terutama geliat ekonomi tidak bisa terlepas dari peran pajak itu sendiri.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1546141.89	1285136.31	1547841.05
Penerimaan Bukan Pajak	408994.34	343814.20	458492.97
Hibah	5497.34	18832.81	5013.04
Jumlah	1960633.58	1647783.34	2011347.07

Sumber: Kementerian Keuangan, data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pajak di Indonesia pada periode tahun 2019-2021 cenderung menurun. Penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020 dan

kembali naik pada tahun 2021 namun masih lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2019. Penerimaan pajak yang cenderung menurun ini merupakan dampak adanya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mengganggu kondisi perekonomian global dan domestik. Pemerintah berupaya memulihkan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pemberian insentif baik untuk penanganan kesehatan maupun dukungan usaha. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menurunkan target penerimaan pajak pada tahun 2021.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)

Penerimaan Pajak	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	1786378.65	1404507.50	1444541.56
Realisasi	1546141.89	1285136.31	1547841.05
Persentase	86.55%	91.50%	107.15%

Sumber: Kementerian Keuangan, data yang telah diolah (2022)

Pada tabel 1.2, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 tidak mencapai target. Sedangkan, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai target. Walaupun penerimaan pajak mencapai target pada tahun 2021, nilai realisasinya tidak lebih besar dari tahun 2019. Nilai realisasi penerimaan pajak yang tidak meningkat disebabkan adanya hambatan dalam pemungutan pajak yaitu penghindaran pajak atau disebut agresivitas pajak (Mardiasmo, 2019).

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak (Alkausar et al., 2020). Bentuk agresivitas pajak antara lain *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, *tax avoidance* mengoptimalkan keuntungan perusahaan tanpa melakukan kecurangan di bidang

perpajakan. Sementara itu, *tax evasion* menghindari pembayaran pajak dengan tidak melaporkannya pada negara sehingga perusahaan dilarang mempraktikkannya.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan terbaik kepada agen. Teori keagenan menggambarkan keterkaitan antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen (Alkausar et al., 2020). Pemerintah memerintahkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, namun manajer memiliki kepentingannya sendiri dalam memaksimalkan laba perusahaan dengan menghindari beban, termasuk beban pajak dengan terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tidak maksimal akibat dari praktik agresivitas pajak sehingga dinilai berdampak negatif bagi negara.

Tax Justice Network (2020) melaporkan bahwa setiap negara di dunia ditaksir kehilangan penerimaan pajak hingga US\$245 miliar setiap tahun atau setara dengan Rp3.176 triliun akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan korporasi internasional. Dalam laporan tersebut, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,78 miliar per tahun setara Rp 68,7 triliun akibat dari agresivitas pajak korporasi di Indonesia. Salah satu praktik agresivitas pajak korporasi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), yang termasuk dalam perusahaan sektor barang konsumen primer.

Tax Justice Network (2019) melaporkan RMBA melakukan agresivitas pajak dengan dua cara. Cara yang pertama adalah pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan pada tahun 2013-2015. Tindakan ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berlokasi di negara-negara yang memiliki

perjanjian perpajakan dengan Indonesia. Cara yang kedua adalah pembayaran kembali kepada perusahaan induk BAT yang di Inggris untuk royalti, ongkos dan biaya IT pada tahun 2010-2016. Akibatnya, Indonesia menanggung kerugian hingga US\$ 14 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik agresivitas pajak, salah satunya adalah perusahaan sektor barang konsumen primer. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak antara lain manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure*.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba. Sulistyanto (2018) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk melakukan intervensi informasi pada laporan keuangan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan keadaan perusahaan. Secara konseptual, manajer terlibat dalam manajemen laba saat dihadapkan pada *intertempory choice*, yaitu keadaan yang mendorong manajer membuat keputusan tertentu untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Sulistyanto, 2018). Contohnya adalah ketika seorang manajer mencoba melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarnya.

Keadaan ini mendorong manajer untuk mengatur labanya menjadi lebih rendah (*income decreasing*) sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu besar. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putra dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun menurut beberapa penelitian, manajemen laba yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh dengan arah negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2021). Sementara itu, penelitian oleh Nusa dan

Cahyaningsih (2020) serta Kariimah dan Septiowati (2019) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komite audit. Definisi komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pada prinsipnya, tanggung jawab utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tanggung jawab komite audit juga terkait langsung dengan analisis risiko perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Yuliani dan Prastiwi (2021) menganggap keberadaan komite audit sangat penting karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kuat sistem pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan mematuhi regulasi dan menghindari praktik agresivitas pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nina dan Apollo (2020) bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Tahilia et al. (2022) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian oleh Noviawan et al. (2020) serta Rengganis dan Putri (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan konstitusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Febrianto, 2020). *Blockholder* adalah kepemilikan individu di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholder* termasuk dalam kepemilikan institusional

karena pemegang saham *blockholder* memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar daripada pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham kurang dari 5%. Kepemilikan institusional dinilai memiliki keunggulan profesionalisme dalam melakukan analisis informasi secara teruji dan mampu menjadi motivasi dalam pengawasan kinerja perusahaan yang lebih ketat. Kepemilikan institusional memiliki kekuatan suara dan dorongan untuk lebih disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan.

Menurut Sadjiarto et al., (2019), kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen lebih ketat sehingga memberi tekanan kepada perusahaan agar meminimalisir praktik agresivitas pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka perusahaan akan menurunkan praktik agresivitas pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi dan Ardiyanto (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh dengan arah negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Putri dan Andriyani (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap agresivitas pajak, Sementara itu, Pratama et al., (2020) dan Setyawan et al. (2019) tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility disclosure* (CSRD). Berdasarkan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, CSRD adalah tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan dan kegiatan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud dari tanggung jawab perusahaan dalam aspek ekonomi adalah kepatuhan pajak. Tingginya tingkat CSRD menggambarkan bahwa perusahaan akan semakin meminimalisir praktik agresivitas pajak.

Menurut Rengganis dan Putri (2018), hal ini dikarenakan perusahaan sadar akan tanggung jawab sosialnya yang berarti perusahaan memiliki kesadaran yang

tinggi terhadap kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi praktik agresivitas pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Firmansyah dan Estutik (2020) bahwa CSRD berpengaruh dengan arah negatif terhadap nilai agresivitas pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Nusa dan Cahyaningsih (2020), menyatakan bahwa CSRD berpengaruh dengan arah positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Ningrum et al. (2020) serta Sulistyowati dan Ulfah (2018) menemukan bahwa CSRD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masih ada inkonsistensi antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Dan berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam pemungutannya terdapat hambatan yang menyebabkan nilai realisasi penerimaan pajak tidak meningkat yaitu agresivitas pajak. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tidak maksimal akibat dari praktik agresivitas pajak sehingga dinilai berdampak negatif bagi negara.

Salah satu praktik agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang termasuk dalam sektor barang konsumen primer. Beberapa hasil penelitian tentang agresivitas pajak dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya yaitu manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility disclosure* masih inkonsisten sehingga masih relevan untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana agresivitas pajak, manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
- b. Apakah manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
- c. Apakah manajemen laba berpengaruh secara parsial dengan arah positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
- d. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
- e. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?
- f. Apakah *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian di atas yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana agresivitas pajak, manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
- c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan arah positif dari manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
- d. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan arah negatif dari komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
- e. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan arah negatif dari kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.
- f. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan arah negatif dari *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari pengaruh manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2019-2021 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1.5.1.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada akademisi mengenai praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya perpajakan.

1.5.1.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian lebih lanjut mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5.2 Aspek Praktis

1.5.2.1 Bagi Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer

Diharapkan perusahaan sektor barang konsumen primer dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu praktik agresivitas pajak untuk menghindarinya, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5.2.2 Bagi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan perpajakan sebagai solusi agar perusahaan menurunkan praktik agresivitas pajak serta Ditjen Pajak dalam melaksanakan pengawasan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dilakukan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak sehingga dapat lebih maksimal dalam penerimaan pajak. Bagi

Kementerian Sosial serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih mengetahui bagaimana pengaruh CSRD terhadap agresivitas pajak sehingga dapat membantu pengawasan CSRD terutama dalam aspek ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan secara tertulis tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi dasar-dasar teoritis terkait agresivitas pajak dan variabel yang digunakan secara tertulis, baik dari buku teks maupun jurnal dan media lainnya.

c. Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, sampel dan populasi, dan pendekatan penelitian.

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan.

e. Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.